



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 75 /K/411.013/2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penegasan Batas Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Diktum Pertama** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas daerah ;
 2. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta ;
 3. Melakukan pelacakan dan memberikan tanda batas sementara yang dituangkan dalam Berita Acara hasil pelacakan dan tanda batas ;
 4. Melakukan Penegasan batas daerah dengan pemasangan pilar permanen pengukuran titik koordinat pilar batas dan pemetakan batas daerah dengan menggunakan prinsip geodetik ;
 5. Melaksanakan Survei hidro Oseanografi untuk penentuan batas daerah ;
 6. Menuangkan hasil penegasan batas kedalam bentuk peta batas daerah di darat ;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati ;
 8. Menyiapkan rancangan kesepakatan bersama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Penegasan Batas Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Bojonegoro (Kode Rekening 1.20.1.20.03.39.02).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 13 Mei 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
6.	Sekretaris	Kasubbag. Bina Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk 2. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk 7. Administratur Perhutani KPH Nganjuk 8. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 9. Kasubbag. Bina Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 10. Kasubbag. Bina Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 11. 3 (tiga) orang Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

dto.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd